

## **IMPLEMENTASI PENGAMANAN OBJEK VITAL OLEH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA DI KOTA MANADO**

### ***IMPLEMENTATION OF SECURING VITAL OBJECTS BY THE NORTH SULAWESI REGION POLICE IN MANADO CITY***

**Vicky Tandaju<sup>(1)</sup>, Novie R. Pioh<sup>(2)</sup>, Alfon Kimbal<sup>(2)</sup>**

1) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado

2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado

\*Penulis untuk korespondensi: tandajuvicky@gmail.com

---

Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah <a href="mailto:agrisosioekonomi@unsrat.ac.id">agrisosioekonomi@unsrat.ac.id</a>	:	Selasa, 16 November 2021
Disetujui diterbitkan	:	Minggu, 28 November 2021

---

#### **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the implementation of the security of vital objects by the Directorate of Security of Vital objects of the North Sulawesi Region Police in Manado City. This research was carried out at the Directorate of Security of Vital Objects of the Regional Police of North Sulawesi Province and several vital objects in Manado City. This research used qualitative research methods to explore in depth the problems that occur. The instruments used were direct observation in the field, literature and in-depth interviews with 15 informants. From the results of research in the field, it was found that the security of vital objects from the organizational aspect is still experiencing obstacles where the unit tasked with securing vital objects in Manado City is not yet clear, from the aspect of interpretation or understanding there are still obstacles to the understanding of vital object managers who do not consider security. as an investment then from the application aspect there are still some members who are negligent in carrying out their duties. Therefore the importance of socialization to managers of vital objects and also coordination between units in securing vital objects so that the implementation of policies for securing vital objects in Manado City goes well.*

*Keywords: implementation; policy; vital object*

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Implementasi Pengamanan Objek Vital oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dit Pam Obvit) Polda Sulut di Kota Manado. Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan beberapa objek vital di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggali secara mendalam permasalahan yang terjadi. Adapun instrumen yang digunakan adalah dengan pengamatan langsung di lapangan, kepustakaan dan wawancara mendalam dengan para informan sebanyak 15 informan. Dari hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa pengamanan objek vital dari aspek organisasi masih mengalami kendala dimana belum tegasnya satuan yang bertugas mengamankan objekvital yang ada di Kota manado, dari aspek interpretasi atau pemahaman masih adanya kendala pada pemahaman dari pengelola objek vital yang belum menganggap keamanan sebagai sebuah investasi kemudian dari aspek aplikasi masih terdapat beberapa anggota yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu pentingnya sosialisasi kepada pengelola objek vital dan juga koordinasi antara satuan dalam pengamanan objek vital agar implementasi kebijakan pengamanan objek vital di Kota Manado berjalan dengan baik

Kata Kunci : implementasi; kebijakan; objek vital

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Di dalam data konfigurasi standar pengamanan memuat kebutuhan data terpenting dari elemen pengamanan lainnya, yaitu: Komponen Pengamanan meliputi data manusia/personil pengamanan; infrastruktur pengamanan meliputi sarana dan prasarana penunjang pengamanan, piranti lunak sampai dengan dokumen data pengamanan berupa pengolahan data dan evaluasi; penetapan dan pembinaan area pengamanan; konsep umum pengamanan berupa rencana dan program kekuatan dan kemampuan tenaga pengamanan yang akan digunakan di objek, dan personil pengamanan meliputi data kekuatan jumlah pelaksana pengamanan dan data jumlah personil pengamanan yang dibutuhkan. Dalam Peraturan Kapolri 13 tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu mengatur bahwa kebutuhan jumlah personil pengamanan dari unsur Polri ditentukan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama.

Kota Manado merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki banyak objek vital nasional nasional dan objek vital tertentu jika dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Utara. Keberadaan objek-objek vital tersebut dikarenakan selain pusat pemerintahan, Kota Manado juga merupakan pusat perekonomian oleh sebab itu tingkat kerawanan iakan gangguan keamanan dan ketertiban pada objek vital tersebut lebih tinggi, kemajemukan masyarakat, tuntutan ekonomi menjadi faktor pemicu tingginya angka kejahatan di Kota Manado.

Dalam implementasi pengamanan objek vital di Kota Manado bahwa masih ada beberapa masalah yang terjadi antara lain: Belum meratanya kekuatan dan kemampuan anggota pengemban fungsi Dit Pam Obvit, di dalam menghadapi tugas dan terkait situasi Kamtibmas yang mengarah pada tindak pidana yang sudah meresahkan masyarakat seperti kejahatan jalanan (premanisme) maupunantisipasi adanya Terorisme dan kelompok garis keras serta penjambretan, pencurian dengan kekerasan dan

pencurian kendaraan bermotor khususnya di Kota Manado, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dan belum tercukupinya kebutuhan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut, masih adanya anggota yang berperilaku tercelah dan melakukan tindak pidana sehingga akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat.

Dari hasil data di lapangan, didapati bahwa jumlah anggota rill berjumlah 111 anggota yang ada dalam tubuh Dit Pam Obvit, namun jumlah tersebut masih dikurangi dengan aparatur sipil negara dan perwira menengah serta beberapa aparat yang berdinan dikantor. Adapun jumlah objek vital yang bekerjasama dengan Dit Pam Obvit di Sulawesi Utara berjumlah 14 objek dan di kota manado ada 4 pengelola objek vital yang bekerjasama dengan Dit Pam Obvit Polda Sulut.

Keberadaan objek vital di Kota Manado merupakan yang terbanyak dari semua daerah kabupaten/kota di Sulawesi Utara, hal tersebut wajar karena Kota Manado merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Utara dan juga pusat bisnis di Sulawesi Utara sehingga banyak kantor-kantor pemerintah, BUMN/BUMD serta perusahaan-perusahaan industri, perguruan tinggi maupun perbankan berkantor di Kota Manado serta objek lainnya yang membutuhkan pengamanan khusus atau patrol pengamanan. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti implementasi dari pengamanan objek vital dari Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sulut di Kota Manado.

Adanya permasalahan internal organisasi mengenai interpretasi tentang sistem pengamanan yang diselenggarakan di wilayah Polda Sulut khususnya kota Manado yakni dalam peraturan Kapolri Nomor 13 tahun 2017 dijabarkan bahwa pengelola objek vital wajib untuk membuat kontrak kerjasama, namun tidak dijelaskan terperinci bagian mana yang wajib memberikan bantuan pengamanan. Dit Pam Obvit jelas merupakan direktorat yang berfungsi untuk mengamankan objek vital, namun pada kenyataan dilapangan terdapat pengamanan yang bersumber dari Sabhara Polres, Brimob dan bahkan Polsek sehingga menimbulkan tanda tanya mengenai fungsi kepolisian mana yang menangani bagian pengamanan objek vital.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa implementasi pengamanan pengamanan objek vital oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dit Pam Obvit) Polda Sulut di Kota Manado belum optimal?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengamanan pengamanan objek vital oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dit Pam Obvit) Polda Sulut di Kota Manado

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan terlebih khusus ilmu pemerintahan.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dalam kajian pengambilan keputusan terkait pengamanan objek vital.
3. Bagi peneliti lainnya yang diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lainnya terkait pengamanan objek vital.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dit Pam Obvit) Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan juga beberapa objek vital yang ada di Kota Manado.

### **Informan Penelitian**

Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wakil Direktur Pam Obvit Polda Sulut
2. 3 Pengelola Objek Vital yang bekerjasama dengan Dit Pam Obvit
3. 2 Pengelola Objek Vital yang tidak bekerjasama dengan Dit Pam Obvit
4. 3 Anggota Pam Obvit
5. Masyarakat

### **Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu melalui :

1. Observasi/pengamatan.
2. Wawancara.
3. Data Primer dan data sekunder
4. Studi Dokumen.

### **Teknik Analisa Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis secara deskriptif, dimaksudkan sebagai usaha untuk menjelaskan bagian-bagian dari keseluruhan data melalui klarifikasi dan kategorisasi, sehingga dapat tersusun suatu rangkaian deskripsi yang lebih sistematis. Rangkaian itu melalui pengumpulan data, catatan lapangan, dan penyajian data yang dilakukan.

Proses klarifikasi dan kategorisasi data atau informasi dilakukan sejak berada di lapangan bersamaan dengan proses pengumpulan data, kemudian dilanjutkan secara lebih rinci dan sistematis setelah keseluruhan data terkumpul. Klarifikasi dan kategorisasi data dilakukan secara bagian-bagian, tetapi tetap dalam konsteksnya dan dilakukan secara simultan. Kedalaman kategorisasi data pada tingkat penyajian, termasuk juga didalamnya interpretasi kualitatif yang dilakukan secara induktif berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Kategorisasi data yang mengandung interpretasi kualitatif kemudian diikuti oleh langkah pembahasan dan penganalisaan dilakukan terhadap berbagai fenomena yang menyangkut implementasi pengamanan objek vital di Kota Manado. Seluruh data kualitatif yang telah terkumpul dari lapangan ditelaah, direduksi dan kemudian diabstraksikan sehingga terbentuk satuan informasi. Satuan informasi ini ditafsirkan dan diolah menjadi kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Kota Manado**

Kota Manado adalah salah satu dari 15 Kabupaten/Kota (11 Kabupaten dan 4 Kota) di provinsi Sulawesi Utara dan merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Utara. Secara administratif Kota Manado terbagi ke dalam 11 wilayah kecamatan

serta 87 kelurahan dan desa, dan juga memiliki luas wilayah sekitar 162,53 km<sup>2</sup>. Namun, dengan adanya program reklamasi Pantai Teluk Manado, luas daratannya telah bertambah kurang lebih seluas 67 Ha kota ini sering kali disebut sebagai Kota Manado. Manado terletak di Teluk Manado, dan dikelilingi oleh daerah pegunungan. Adapun batas wilayah Kota Manado adalah:

- a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara dan Selat Mantehage.
- b. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara dan Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa.
- c. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa.
- d. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Teluk Manado/Laut Sulawesi.

Secara Geografis, Kota Manado terletak antara:

- a. 124°40' - 126°50' BT
- b. 1°30' - 1°40' LU

Jarak antara kota Manado sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Utara dengan beberapa kota lainnya:

- a. Manado-Airmadidi 15,00 KM
- b. Manado-Bitung 44,30 KM
- c. Manado-Tomohon 21,60 KM
- d. Manado-Tondano 35,05KM
- e. Manado-Kotamobagu 183,72 KM

Kota Manado juga merupakan kota pantai yang memiliki garis pantai sepanjang 18,7 kilometer. Kota ini juga dikelilingi oleh perbukitan dan barisan pegunungan. Wilayah daratannya didominasi oleh kawasan berbukit dengan sebagian dataran rendah di daerah pantai. Interval ketinggian dataran antara 0-40% dengan puncak tertinggi di gunung Tumpa. Wilayah perairan Kota ini meliputi pulau Bunaken, pulau Siladen dan pulau Manado Tua. Pulau Bunaken dan Siladen memiliki topografi yang bergelombang dengan puncak setinggi 200 meter. Sedangkan pulau Manado Tua adalah pulau gunung dengan ketinggian ± 750 meter. Sementara itu perairan teluk Manado memiliki kedalaman 2-5 meter di pesisir pantai sampai 2.000 meter pada garis batas pertemuan pesisir dasar lereng benua.

## Pembahasan

Keamanan merupakan aspek penting dalam sebuah kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan dan yang berharga, keberadaan sebuah institusi kepolisian merupakan hal yang penting bagi sebuah objek yang dianggap penting dan vital. Dari hasil wawancara diatas dengan para informan, keberadaan pengamanan eksternal di Kota Manado pada objek-objek vital sudah diterapkan oleh pengelola dan pihak kepolisian, kepolisian selaku penyedia jasa keamanan memberikan anggota terlatih guna menjaga objek tersebut, dan sebagai gantinya pihak pengelola memberikan jasa pengamanan bagi negara dan juga kesejahteraan bagi anggota yang menjaga. Dalam penelitian ini, sumber data yang diambil melalui data kepustakaan, profil lembaga Pam Obvit Polda Sulut serta wawancara dengan para informan. Penulis membahas menggunakan teori dari Jones yang mengemukakan bahwa teori implementasi kebijakan terdiri dari tiga aktivitas utama yakni: Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi. Yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

## Organisasi

Implementasi Kebijakan Pengamanan Objek Vital telah diatur dalam Keputusan Presiden No. 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Obvitnas dan dalam Peraturan Kapolri No.13 Tahun 2017 bahwa Pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu. Dalam pelaksanaannya dilaksanakan pihak Kepolisian Republik Indonesia. Dalam aspek organisasi jelas mengamanatkan institusi kepolisian adalah yang wajib mplementasikan hal tersebut terutama yang ada di daerah-daerah.

Pengorganisasian dalam implementasi kebijakan publik, menurut Jones (1996: 296) yaitu: Sebagai kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan". (*organization: The establishment or rearrangement of resources, units, and methodes for putting a program into effect*). Artinya untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan, pemerintah harus melakukan tindakan yang berupa penghimpunan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki melalui metode yang telah ditentukan yang terlihat

dalam pembagian pekerjaan dalam struktur organisasi yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijaksanaan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan atau sasaran. Atau dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa pengorganisasian adalah proses yang dinamis dan merupakan fungsi manajer, sedangkan organisasi itu hanya wadah atau alat tempat manajer melakukan kegiatannya-kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi pengorganisasian diproses oleh organisator (manajer) dalam rangkaian kerja dalam organisasi.

Berdasarkan pendapat dari Jones tersebut, peneliti menganalisis bahwa ada hubungan antara Sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana dalam implementasi kebijakan pengamanan objek vital di Kota Manado oleh Dit Pam Obvit Polda Sulut.

### **Sumberdaya Manusia**

Dari hasil wawancara dengan informan Wakil direktur Pam Obvit Polda Sulut terlihat bahwa salah satu masalah yang pada implementasi pengamanan objek vital oleh Direktorat Pam Obvit Polda Sulut adalah kurangnya personel atau sumberdaya manusia yang bertugas untuk melaksanakan pengamanan objek vital, hal tersebut diakibatkan luas wilayah cakupan untuk memberikan jasa pengamanan objek vital, belum lagi ditambah dengan perkembangan daerah dari tahun ketahun dengan munculnya banyak perusahaan baik perbankan maupun industri hingga membutuhkan pengamanan eksternal dari Polda Sulut.

Sumber daya aparatur merupakan sumber daya birokrasi yang sangat penting dalam organisasi kepolisian. Kelembagaan birokrasi kepolisian yang baik hanya dapat berjalan, jika diisi dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai. Begitu juga sumber daya berupa anggaran yang disediakan harus mencukupi jumlahnya karena keberadaannya dapat diibaratkan seperti 'darah' bagi tubuh organisasi, sehingga organ-organ tubuh yang lain dapat berfungsi optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Semua unsur yang merupakan bagian dari unsur sumber daya itu memiliki peran dan fungsi masing-masing sebagai satu kesatuan, sehingga jika salah satunya tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi kinerja sumber daya secara keseluruhan.

Kualitas sumberdaya yakni personel kepolisian juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat, dari hasil wawancara dengan informan Kepala Sub Direktorat VIP (Kasubdit VIP) Polda Sulawesi Utara terungkap bahwa masih adanya ketidak disiplin aparat dalam menjalankan tugas meskipun hal tersebut tidak berakibat fatal, namun situasi dan kondisi bisa berubah kapan saja tanpa bisa diprediksi, namun solusi demi solusi terus dijalankan, dimana patroli terus diadakan dalam rangka menjamin keamanan dan kinerja aparat, selain itu setiap bulan setiap anggota wajib memberikan laporan dan di audit untuk mengetahui kinerja anggota.

Sumber daya manusia yang menjadi persoalan sering menjadi hambatan dalam organisasi, mengingat letak geografis dan perbandingan penduduk Kota Manado dan kabupaten lainnya, dengan keterbatasan sumber daya yang ada, tidak ada pilihan lain bahwa tugas pelayanan, khususnya di bidang pengamanan objek vital harus bisa dilaksanakan sebaik mungkin. Belum lagi jika dengan kualitas sumber daya personil yang tidak semuanya berkualitas jika dilihat dari sisi tingkat pendidikan yang relatif rendah dikaitkan dengan persoalan yang kompleks di masyarakat. Dalam konteks ini keberadaan sistem pengawasan atau kontrol menjadi sangat penting dan relevan untuk memonitor setiap laporan dan pengaduan masyarakat serta keberadaan objek vital itu sendiri. Informan kunci menjelaskan bahwa saat ini sumber daya manusia Polri yang ada di Dit Pam Obvit Polda Sulut masih belum memadai dan juga terbatasnya tingkat pendidikan dan pelatihan taktik dan teknis fungsi penyelidikan yang dimiliki masih jauh dari tuntutan dan persoalan masyarakat yang muncul, sejauh ini upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang ada masih belum sepenuhnya efektif dalam menjawab kebutuhan objektif tersebut. Sejumlah upaya seperti pelatihan fungsi pam obvit dalam upaya yang tergolong intensif.

### **Keuangan**

Aspek keuangan juga menjadi penting dalam menjalankan sebuah kebijakan, dengan adanya perputaran uang dalam sebuah kegiatan akan memudahkan program tersebut berjalan dengan baik, hal tersebut juga berlaku

dalam implementasi kebijakan pengamanan objek vital di Kota Manado. Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan para informan kunci terlihat bahwa sebelum melaksanakan kegiatan pengamanan pada sebuah objek vital, maka wajib untuk membuat sebuah kontrak kerjasama antar Direktorat Pam Obvit Polda Sulut dan Pengelola Objek Vital. Dalam kontrak kerjasama tersebut juga turut mencantumkan besaran yang harus dibayarkan pihak pengelola objek vital kepada institusi Polri yang dihitung sebagai pendapatan negara bukan pajak dengan besaran yang berbeda-beda masing-masing objek vital tergantung kesepakatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelusuran data sekunder di lapangan peneliti melihat bahwa setoran dari pihak pengelola tersebut masuk ke kas negara dan kemudian dilanjutkan dengan prosedur keuangan apabila untuk memberikan jasa pengamanan kepada anggota yang ada di lapangan, dengan kata lain jasa pengamanan anggota tidak langsung diberikan kepada anggota, melainkan harus dilaporkan terlebih dahulu dan dibuatkan laporan pembayaran jasa pengamanan kepada anggota yang melaksanakan pengamanan.

Dalam membiayai operasional di Direktorat Pam Obvit Polda Sulut, pihak Bagian Keuangan Polda Sulut memiliki peran dan tanggung jawab untuk dapat melakukan pengaturan sumber daya keuangan melalui pembuatan anggaran (*budgeting*), mencari sumber daya keuangan (*financing*), dan mengatur penggunaan anggarannya atau pembelanjannya (*costing*). Permasalahan yang timbul dalam pembiayaan operasional untuk pelayanan, berkenaan dengan sumber pembiayaan yang terbatas dan strategi distribusi serta alokasi yang kurang jelas arah penggunaannya. Wahab (2001) mengatakan bahwa Dana tak dapat disangkal merupakan salah satu faktor penentu dalam program, baik program regulatif dimana dana diperlukan untuk menggaji atau menyewa tenaga personalia yang memungkinkan dilakukannya analisis teknis yang diperlukan untuk membuat peraturan, mengadministrasikan program dan memonitor pelaksanaannya sehingga terbuka peluang mencapai tujuan formal organisasi pemerintahan.

Implementasi kebijakan bergantung pada penetapan tingkat batas ambang penyediaan dana. Tingkat batas ambang yang tidak memadai, menyebabkan suatu program gagal sebelum dimulai. Sebaliknya, tingkat ambang batas pendanaan program yang memadai memang dapat menunjang, sekalipun tidak menjamin bahwa suatu program dapat segera dimulai dengan tepat, lancar dan berhasil. Salah satu langkah yang bisa dilakukan dalam melaksanakan implementasi kebijakan, yakni meningkatkan sumber daya yang ada dengan ketersediaan sumber dana guna meningkatkan personal birokrasi yang lebih manusiawi.

### **Sarana dan Prasarana**

Implementasi Pengamanan Objek Vital di Kota Manado oleh Direktorat Pam Obvit Polda Sulut tidak terlepas dari peran sarana dan prasarana penunjang kerja. Adapun ketersediaan sarana dan prasarana penunjang di Direktorat Pam Obvit Polda Sulut dalam menjalankan tugas mereka masih tergolong kurang, hal ini disebabkan luasnya jumlah cakupan pengamanan, namun khusus untuk kota Manado tergolong cukup mengingat keberadaan dari kantor Polda Sulut dan Juga Direktorat Pam Obvit berada di Kota Manado sehingga memudahkan menggunakan sarana dan prasarana tersebut untuk pelaksanaan pengamanan. Adapun sarana dan prasarana penunjang kerja seperti bangunan kantor, peralatan kantor, komputer, motor, mobil pimpinan dan mobil patroli, senjata api, rompi anti peluru, *metal detector*, *x-ray*.

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, karena hal ini sangat menentukan dalam bidang sarana dan prasarana dasar. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dinilai dari ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kinerja lembaga. Dalam proses implementasi kebijakan, sumber-sumber yang tersedia karena sangat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, dalam hal ini yang dimaksud juga adalah peralatan yang dapat memperlancar implementasi yang efektif.

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Dengan demikian, perlu ada dukungan sarana/prasarana di Direktorat Pam Obvit Polda Sulut sangat diharapkan untuk menunjang terlaksananya kebijakan pengamanan objek vital. Bagaimanapun, sarana dan prasarana menjadi utama dalam pengembangan pelayanan dewasa ini. Secara langsung perlu pihak Direktorat Pam Obvit Polda Sulut selalu melakukan evaluasi untuk sarana prasarana, yang mana hasil dari evaluasi tersebut juga dijadikan bahan rujukan kekurangan yang perlu dilengkapi sebagai pendukung dari kemajuan pengamanan objek vital hingga memberikan rasa aman bagi masyarakat pada umumnya.

### Interpretasi

Interpretasi menurut Jones (1996) adalah "Menafsirkan agar program (serangkaian dalam status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan". Jadi interpretasi berkait erat dengan para pelaksana (*implementators*) untuk memahami apa yang harus mereka kerjakan sesuai dengan yang seharusnya. Penafsiran yang keliru atau salah terhadap suatu kebijakan publik, akan mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam implementasi kebijakan publik tersebut. Akibatnya tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan tersebut tidak tercapai.

Pada rumusan interpretasi dalam pelaksanaan kebijakan ini menitikberatkan pada kejelasan, ketelitian, konsistensi, penyusunan prioritas, sumber daya yang cukup dan lain sebagainya. Proses kebijakan sangat tergantung pada komunikasi antara kata dan makna (penafsiran). Penafsiran adalah suatu hal yang penting untuk memahami apa yang terjadi pada setiap tahapan pembuatan keputusan. Hal tersebut ditekankan karena kita sering menganggap bahwa hukum, perundang-undangan, keputusan, pedoman serta perintah bersifat definitive. Seringkali mereka tidak bersifat demikian, oleh sebab itu perhatian yang besar harus diberikan kepada cara yang digunakan para pelaksana dalam menafsirkan tanggung jawab mereka.

Kemampuan menafsirkan sebuah kebijakan oleh implementor merupakan sebuah kunci keberhasilan program kebijakan, hal tersebut berlaku juga pada implementasi kebijakan pengamanan objek vital di Kota Manado oleh Direktorat Pam Obvit Polda Sulut. Berdasarkan wawancara dengan informan kunci yakni pimpinan

Direktorat Pam Obvit Polda Sulut terlihat bahwa pemahaman akan kebijakan pengamanan objek vital telah dimiliki oleh pimpinan dengan beberapa kebijakan yang diambil.

Implementor yang menjadi ujung tombak dalam implementasi kebijakan pengamanan objek vital adalah anggota kepolisian yang bertugas di lapangan itu sendiri, sangat diharapkan akan tingkat pemahaman yang tinggi dari para personel tersebut. Dari hasil wawancara dengan para informan kunci yakni pimpinan dan juga dari pihak anggota polisi terlihat bahwa kesadaran akan tugas pokok mereka dipahami baik dan dijalankan sesuai dengan perintah yang diberikan melalui surat perintah yang selalu dievaluasi setiap bulan. Meskipun ada beberapa kelalaian yang terjadi berkaitan dengan prosedur kerja di lapangan, namun sejauh ini kinerja kepolisian yang ada di lapangan tergolong baik, hal tersebut juga diakui oleh informan dari pihak pengelola dan masyarakat yang menyaksikan secara langsung tugas dan kinerja anggota kepolisian pam obvit yang berjaga. Profesionalitas aparat sangat dibutuhkan dalam upaya keberhasilan implementasi kebijakan pengamanan objek vital tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti juga mengkaji mengenai tingkat pemahaman dan penafsiran dari pihak pengelola objek vital, dimana dalam Pasal 4 ayat (3) peraturan kapolri No.13 Tahun 2017 bahwa Pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu oleh pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu harus dipandang sebagai aset atau investasi dan bukan merupakan beban biaya. Namun dari hasil data empiris di lapangan, peneliti melihat masih ada beberapa objek vital terutama aktivitas perbankan yang belum memiliki sistem keamanan yang baik terutama dengan kepolisian, padahal keamanan menurut aturan kapolri wajib menjadi sebuah aset. Ada juga objek vital seperti bank BRI dan Bank Sulut banyak yang hanya mengandalkan keamanan internal dan kurang melibatkan unsur Polri dalamnya. Jadi dalam penelitian ini kemampuan menafsirkan kebijakan bukan hanya diharapkan dari anggota polri saja namun juga yang tidak kalah penting adalah kemampuan menafsirkan dari pihak pengelola objek vital itu sendiri.

Keberhasilan organisasi publik sangat ditentukan sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai yang mengandung profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima,

demokratis, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima seluruh masyarakat, dan mendukung keberhasilan organisasi publik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta menentukan juga pemanfaatan sumber-sumber lainnya yang dapat dikelola secara efektif. Betapa pentingnya kontribusi terhadap peningkatan/pengembangan profesionalitas sumber daya manusia aparaturnya serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan yang diberikan mereka.

Kualifikasi pendidikan dan pengetahuan/keterampilan aparat, memberikan beberapa kontribusi terhadap peningkatan profesi sumber daya aparaturnya serta produktifitas mereka. Pertama, kesesuaian pendidikan dengan tugas yang diberikan, terwujud pada kemampuan beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan baru dalam tugas, kualitas SDM sepadan dengan kapasitas beban tugas menurut hierarki kewenangan dan tanggung jawab, kemampuan spesialisasi yang dapat memberikan penguatan individu terhadap tugas yang dijalankan. Kedua, kesesuaian pengetahuan dan keterampilan terwujud pada: kemampuan mempersiapkan, menata dan memperbaiki pekerjaan, inisiatif lebih cepat tumbuh oleh karena adanya semangat baru untuk menciptakan kinerja yang lebih baik dan spesialisasi dalam bidang tugasnya, kontribusi terhadap kemajuan tim dalam suatu unit kerja untuk menyelesaikan tugas-tugas secara kolektif. Ketiga, kesesuaian penempatan setelah program pendidikan masih dalam tahap dikembangkan karena harus ada keinginan dan kesadaran, baik pimpinan maupun anggota untuk berusaha memahami secara lebih baik mengenai prosedur yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

### **Aplikasi**

Dalam implementasi kebijakan, aspek aplikasi merupakan konsep yang dikemukakan oleh Jones. Menurut Jones (1996) *Application: the routine provision of services, payment, or other agreed upon program objectives or instruments*". yang dimaksud aplikasi adalah; "Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Aplikasi suatu kebijakan publik merupakan faktor menentukan implementasi kebijakan publik. Pelaksanaan pekerjaan yang meliputi penyediaan atau penyesuaian terhadap tujuan program dan perangkatnya. Implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan dengan pengalokasian segala sumber daya melalui aplikasi ini diharapkan akan muncul respon dari kelompok masyarakat apakah menerima atau menolak hasil kebijakan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan para informan masyarakat, terlihat bahwa keberadaan anggota kepolisian dalam mengamankan objek vital di kota Manado sangat memberikan dampak positif kepada masyarakat baik penerima jasa pada objek vital maupun masyarakat yang ada di sekitar objek vital tersebut, selain itu menurut informan pengelola objek vital mengungkapkan bahwa keberadaan personel kepolisian memberikan rasa aman ekstra selain dari pengamanan internal yang memang telah ada, hal tersebut dirasakan karena kewenangan dari kepolisian dan juga mereka merasa anggota polisi semuanya telah terlatih dalam situasi apapun terutama dalam pengamanan.

Dari data sekunder dilapangan peneliti menganalisis bahwa objek vital yang ada di Kota Manado cukup banyak selain perbankan terdapat juga sektor jasa seperti mall, perusahaan-perusahaan serta pengamanan melekat pada pejabat pemerintah, perkantoran serta gedung pemerintah. Namun dilapangan peneliti masih menemukan beberapa pelanggaran standar operasional prosedur atau etika dalam kedinasan oleh anggota dalam menjalankan tugas seperti tidak menggunakan alat pelindung diri contohnya rompi anti peluru dan bermain permainan saat sementara bekerja, hal tersebut tentunya dapat berdampak buruk ketika terjadi kejadian seperti perampokan karena dalam posisi tersebut anggota tidak siap, sedangkan menurut informan pimpinan Dit Pam Obvit, anggota sebelum bekerja diberikan pembekalan melalui apel rutin dan diingatkan untuk selalu siaga saat jam kerja terutama pada posisi rawan dan tidak bermain permainan di HP saat bertugas, walaupun menggunakan HP untuk kepentingan tertentu.

Keberhasilan implementasi kebijakan pengamaman objek vital di Kota Manado, dapat dilihat sejauhmana masyarakat dan pengelola objek vital yang ada di Kota Manado dapat menerima manfaat dan pelayanan yang lebih baik dari aparat pelaksana dalam memberikan rasa aman. Oleh karena itu proses implementasi yang terdiri atas dimensi organisasi, interpretasi dan aplikasi hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengamaman objek vital yang ada di Kota Manado.

Aplikasi atau penerapan kebijakan pengemaman objek vital di Kota Manado secara keseluruhan berjalan dengan baik pada objek yang bekerjasama dengan Direktorat Pam Obvit Polda Sulut. Peneliti menilai situasi keamanan yang kondusif dari daerah Sulawesi Utara itu sendiri terutama Kota Manado turut memberikan andil besar dalam keberhasilan institusi Polri khususnya Direktorat pengamaman objek vital Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, dimana dengan situasi yang jarang terjadi perampokan dan pencurian pada objek vital menjadi hal yang baik dalam pelaksanaan tugas pokok Polri. Namun keadaan tersebut juga bisa menjadi boomerang bagi pihak kepolisian dan pihak pengelola objek vital dimana seperti kita ketahui bersama situasi keamanan pada suatu objek dapat berubah seketika tanpa bisa diprediksi, oleh sebab itu perlu adanya kewaspadaan ekstra dari kepolisian dan pengelola objek vital dan menjadikan keamanan sebagai aset bukan sebagai beban.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari aspek organisasi berdasarkan hasil penelitian terlihat masih adanya tarik menarik antar satuan kepolisian dalam menjaga sebuah objek vital sebagai contoh satuan brimob dan polsek menjaga sebuah objek vital tanpa adanya koordinasi dengan satuan Pam Obvit

Polda Sulut selain itu juga aspek jumlah sumberdaya personel pada Pam Obvit Polda Sulut masih menjadi persoalan yang umum dalam tubuh organisasi, untuk dukungan keuangan dan sarana prasana penunjang sudah memadai mengingat letak Kantor Polda sulut dan Kantor Direktorat Pam Obvit berada di Kota Manado sehingga memudahkan menggunakan sumberdaya yang tersedia.

2. Pemahaman akan penyelenggara kebijakan pengamaman objek vital pada penelitian ini dapat dibagi 3 yakni pimpinan Direktorat Pengamaman Objek Vital Polda Sulut, Anggota yang bertugas di lapangan dan pengelola objek vital. Pada aspek interpretasi atau penafsiran penyelenggara kebijakan dilapangan oleh aktor-aktor tersebut belum semuanya memahami penafsiran kebijakan tersebut, dari unsur pimpinan sendiri telah memahami, sedangkan unsur anggota belum sepenuhnya memahami isi kebijakan dimana masih ada kedapatan beberapa anggota yang lalai dalam melaksanakan tugas meskipun dalam hal kecil, untuk pengelola objek vital belum semuanya mengerti akan penting dari sistem keamanan dari pihak kepolisian, kebanyakan dari mereka masih memikirkan biaya yang akan dikeluarkan serta mereka telah memiliki satuan pengamaman internal dan juga situasi kota Manado yang aman membuat mereka enggan menggunakan jasa kepolisian.
3. Pada aspek aplikasi atau penerapan dilapangan tentang pengamaman objek vital di Kota Manado berjalan dengan baik dengan tidak pernah terjadinya kejadian perampokan atau kejadian yang merugikan pengelola objek vital, namun pada teknisnya masih ada bebrea anggota yang melanggar etika dan SOP saat bekerja seperti tidka menggunakan alat pelindung diri seperti rompi anti peluru ada juga yang masih sering main *game* saat bertugas. Namun secara keseluruhan masih banyak objek vital yang belum tercover sepenuhnya oleh pihak kepolisian, situasi keamanan yang kondusif di Kota Manado sangat membantu kinerja dari pihak kepolisian.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, berikut adalah masukan yang dapat diberikan :

1. Dalam rangka memperkuat aspek organisasi dalam implementasi pengamanan objek vital di Kota Manado khususnya institusi Polda Sulut kiranya dapat memperkuat koordinasi dengan pihak Polresta dan Polsek yang memberikan jasa keamanan yang sama pada objek vital yang ada di Kota Manado sehingga semua objek vital yang ada dapat di kontrol dan di *cover*. Sinergitas dengan Polresta, polsek serta Brimob dan jgua tidak terjadi kesalahpahaman dalam menjaga sebuah objek vital.
2. Untuk meningkatkan tingkat pemahaman (interpretasi) anggota dalam menjalankan tugasnya perlu adanya pelatihan mengenai keberadaan mereka di lapangan dan penggunaan senjata serta menghadapi situasi sulit. Untuk pengelola objek vital hendaknya Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sulawesi Utara dapat intens turun ke lapangan guna memberikan sosialisasi mengenai pentingnya keamanan dari pihak kepolisian.
3. Untuk menjamin aplikasi kebijakan pengamanan pada objek-objek vital yang ada di Kota Manado sebaiknya Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sulawesi Utara mengadakan Patroli rutin ke lapangan dan juga sekaligus mengecek keberadaan anggota di lapangan dan bukan hanya menunggu laporan bulanan anggota. Secara umum pihak kepolisian Polda Sulut antar lembaga dan unit juga terus bersinergi menjaga stabilitas keamanan di Kota Manado sehingga potensi untuk terjadinya tindak pidana kejahatan pada objek vital dapat di minimalisir atau dapat dihindari

### DAFTAR PUSTAKA

- Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (*Public Policy*), Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Wahab. 2001. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yosua Carlos, 2020. Jurnal berjudul Peran Kepolisian Dalam menjaga keamanan Objek Vital di Kota Manado. Jurnal Eksekutif Unsrat. Volume 2 Nomor 5 tahun 2020.